PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR
Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 000.1.40 / 35 / 2026

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Jatilor Kecamatan Godong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Jatilor Kecamatan Godong dengan rincian daftar nama sebagaimana rincian daftar terlampir.

KEDUA : Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Desa Jatilor;
b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;

c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
e. membantu pelaksanaaan pembinaaan dan bimbingan kemasyarakatan;
f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
g. membantu upaya pertahanan negara;
h. membantu pengamanan obyek vital;
i. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
j. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor.

KELIMA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Jatilor Nomor 340/28/2023 tentang Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Jatilor Kecamatan Godong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 30 Oktober 2026

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 000.1.40 / 35 / 2026
TANGGAL : 30 Oktober 2026

PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPATRWTGL LAHIR	JENIS KELAMIN (LRWP)	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	KET.
1	SUYATMAN	DSN MULUNGAN RT 02 RW 04	SRAGEN, 11-10-1958	L	SD	PETANI	
2	SUKONO AL NYAMIN	DSN JATILOR RT 03 RW 02	GROBOGAN, 08-09-1967	L	SD	PETANI	
3	PARMIN	DSN JATILOR RT 02 RW 02	GROBOGAN, 15-03-1964	L	SD	PETANI	
4	SUKARMIN	DSN JATILOR RT 02 RW 02	GROBOGAN, 31-12-1968	L	SD	PETANI	
5	SUMARDI	DSN JATILOR RT 04 RW 01	GROBOGAN ,02-02-1973	L	SD	PETANI	
6	SUNARTO	DSN JATILOR RT 02 RW 02	GROBOGAN, 05-10-1980	L	SD	PETANI	
7	SUTIKNO	DSN JATILOR RT 01 RW 01	GROBOGAN, 31-12-1978	L	SD	PETANI	
8	KARYANTO	DSN JATILOR RT 02 RW 02	GROBOGAN, 09-08-1984	L	SD	PETANI	
9	NUR ROHMAT	DSN JATILOR RT 02 RW 02	GROBOGAN, 01-01-1981	L	SD	PETANI	
10	GIMIN	DSN JATILOR RT 02 RW 02	GROBOGAN, 10-10-1975	L	SD	PETANI	
11	WARDI	DSN JATILOR RT 03 RW 02	GROBOGAN, 31-12-1950	L	SD	WIRASWASTA	
12	MUH WAKID	DSN MULUNGAN RT 03 RW 03	GROBOGAN, 31-12-1945	L	SD	PETANI	
13	MOH KODRI	DSN MULUNGAN RT 03 RW 04	GROBOGAN, 31-12-1975	L	SD	PETANI	
14	RUBANGI	DSN MULUNGAN RT 02 RW 04	GROBOGAN, 26-10-1966	L	SD	PETANI	

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPATRWTGL LAHIR	JENIS KELAMIN (L/P)	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	KET.
15	SURADI	DSN MULUNGAN RT 01 RW 05	GROBOGAN, 31-12-1960	L	SD	PETANI	
16	WAWAN SUWANDI	DSN MULUNGAN RT 03 RW 03	GROBOGAN, 03-08-1970	L	SD	PETANI	
17	SUGIYANTO	DSN MULUNGAN RT 02 RW 03	GROBOGAN, 07-03-1981	L	SD	PETANI	
18	SUPANGAT	DSN MULUNGAN RT 03 RW 04	GROBOGAN, 06-12-1969	L	SD	PETANI	
19	SAERI	DSN MULUNGAN RT 01 RW 05	GROBOGAN, 21-09-1963	L	SD	PETANI	
20	SISWO	DSN MULUNGAN RT 01 RW 04	GROBOGAN, 09-04-1973	L	SMP	PETANI	
21	SUDARNO	DSN MULUNGAN RT 04 RW 04	GROBOGAN, 28-07-1975	L	SMP	PETANI	
22	RISTANTO	DSN MULUNGAN RT 04 RW 03	GROBOGAN, 27-02-1986	L	SD	WIRASWASTA	
23	KASMIDIN	DSN MULUNGAN RT 03 RW 05	GROBOGAN, 03-02-1991	L	SD	WIRASWASTA	
24	KUSRIYANTO	DSN TEMPURAN RT 02 RW 06	GROBOGAN, 11-11-1982	L	SD	PETANI	
25	MARYOTO	DSN TEMPURAN RT 02 RW 06	GROBOGAN, 08-12-1964	L	SD	PETANI	
26	SUWARTO	DSN TEMPURAN RT 02 RW 06	GROBOGAN, 31-12-1965	L	SD	PETANI	
27	SUPROJO	DSN TEMPURAN RT 01 RW 07	GROBOGAN, 07-03-1963	L	SD	PETANI	

KEPALA DESA JATILOR,

KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

PURWADI